

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PKn)

BAB III
PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA



Drs. Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

BAB III

PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

A. Proses Perumusan Pancasila

Setelah mengalami kekalahan di mana-mana melawan tentara sekutu dalam perang Asia Pasifik, Jepang mengumumkan janji kepada rakyat Indonesia yaitu akan memberikan kemerdekaan kelak kemudian hari ketika perang telah usai. Pemenuhan janji Jepang ini dibuktikan dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritu Zyunbi Tiaoosakai*. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945, namun baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bekerja sehari kemudian yaitu tanggal 29 Mei 1945. Sesuai dengan namanya BPUPKI mempunyai tugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan kelak setelah Indonesia merdeka. Pertama kali yang dilakukan BPUPKI adalah menetapkan dasar falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*) sesuai permintaan Dr. Radjiman Widiyodiningrat selaku ketua BPUPKI.

Terbentuknya BPUPKI ini, bangsa Indonesia dapat secara sah mempersiapkan kemerdekaannya sehingga ada kebebasan tanpa adanya perasaan takut dan was-was dari bala tentara Jepang. Badan ini melakukan tugasnya pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945 dengan melakukan sidang untuk mendengarkan pidato Mr. Muh. Yamin yang mengutarakan lima asas dasar untuk Negara Indonesia Merdeka. Kelima asas tersebut yakni perikebangsaan, perike manusiaan, perike tuhanan, perike kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Setelah berpidato beliau menyerahkan hasil tertulis mengenai Rancangan UUD RI. Dalam Pembukaan dari Rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbeda dengan yang disampaikan melalui

pidato, yaitu sebagai berikut.

- a). Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b). Kebangsaan
- c). Persatuan Indonesia.
- d). Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
- d). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hari berikutnya tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengemukakan gagasan-gagasannya. Beliau mengemukakan terkait dengan paham yang dianut di dalam mendirikan negara. Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa ada beberapa teori paham negara, seperti berikut ini: (a) *teori negara perseorangan (individualis)*, yaitu suatu negara yang disusun atas kontrak yang dilakukan oleh seluruh individu masyarakat (*do contract social*). Paham negara ini dikembangkan dari teori yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti : Thomas Hobbes, JJ Rousseau, Herbert Spencer, dll. Paham Negara seperti ini banyak terdapat di benua Eropa dan Amerika; (b) *Paham negara kelas (Class Theory)*, yang mengajarkan bahwa negara adalah alat dari golongan atau kelas tertentu (kelas yang kuat/borjuis) untuk menindas kelas yang lain (kelas lemah/buruh). Teori ini dibangun untuk melawan teori negara perseorangan (kapitalis). Tokohnya antara lain : Marx, Lenin, Engel; (c) *Paham negara integralistik*, yang mengajarkan bahwa negara ditujukan untuk menjamin kepentingan seluruh masyarakat. Negara disusun dari semua golongan, kelompok unsur dan bagian-bagian secara terpadu dalam suatu kesatuan yang utuh. Jadi yang terpenting menurut paham negara ini adalah penghidupan masyarakat seluruhnya, yakni suatu kehidupan yang mengatasi kepentingan perseorangan, kepentingan kelompok maupun golongan.

Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 sidang BPUPKI gilirannya mendengarkan pidato yang disampaikan Ir. Soekarno. Pada pidato yang Ir. Soekarno juga mengemukakan lima dasar Indonesia merdeka yang rumusannya sebagai berikut :

- 1). Kebangsaan Indonesia.

2).Internasionalisme,atauperikemanusiaan.

3).Mufakat,ataudemokrasi.

4).Kesejahteraansosial.

5).Ketuhananyangberkebudayaan.

Soekarno mengusulkan bahwa kelima dasar tersebut diberi nama“Pancasila”. Beliau mengatakan bahwa istilah tersebut atas saran salah seorang teman beliau seorang ahli bahasa.Usul tersebut diterima secara bulat oleh sidang BPUPKI.Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima sila yang diusulkan tersebut dapat dipadatkan atau diperas lagi menjadi tiga atau “Tri Sila” yang rumusannya adalah :

- 1) Sosio Nasionalisme yaitu perpaduan dari Nasionalisme (Kebangsaan) dan Internasionalisme(perikemanusiaan)
- 2) Sosio Demokrasi yaitu perpaduan dari Demokrasi dengan Kesejahteraan sosial
- 3) Ketuhanan Yang Maha Esa

Adapun jika tidak mau sila yang tiga, maka “Tri Sila” ini juga masih dapat diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yakni Gotong Royong.

Secarasingkat,kemudianpadatanggal22Juni1945sembilantokoh anggotaBPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidatodanusul-usulmengenaiasdasar Negarayangtelahdikemukakanpada sidang-sidang BadanPenyelidik.Hasilnya tersusunlah PiagamJakarta,yang kemudian diterimabulat dalamsidang berikutnya, tanggal 14 Juli 1945. Piagam Jakarta ini berisi tentangRancanganPernyataan IndonesiaMerdeka danRancanganUUD,yangdidalamnyajugamemuatasasdasarnegara.

Rumusannyasebagaiberikut:

- 1).Ketuhanan,dengankewajibanmenjalankansyariatIslambagipemeluk-pemeluknya.
- 2).Kemanusiaanyangadildanberadab.
- 3).PersatuanIndonesia.
- 4).Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan.

5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus dibentuklah PPKI dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil. Panitia ini sangat penting fungsinya, apalagi setelah proklamasi keanggotaannya disempurnakan, sehingga bukan lagi merupakan badan buatan Jepang untuk menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang. Setelah Jepang takluk kepada Sekutu dan kemudian diucapkan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 badan ini kemudian memiliki sifat nasional Indonesia.

Sehubungan dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu, para pejuang dan pemuda mendesak, supaya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui rapat PPKI. Menurut kaum pemuda, PPKI adalah buatan Jepang. Kalau proklamasi dilakukan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta selaku ketua dan wakil ketua PPKI, berarti negara Indonesia nanti buatan atau bantuan Jepang, besar kemungkinan nanti akan ditumpas atau diserang kembali oleh Sekutu. Oleh karenanya, proklamasi harus diucapkan atas nama bangsa Indonesia saja. Namun demikian, golongan tua tidak sependapat apabila Proklamasi Kemerdekaan dilakukan tanpa dipersiapkan secara matang. Perbedaan pendapat antar golongan tua dan golongan muda yang dimotori oleh Soekarno, Chaerul Saleh, Adam Malik, dan lain-lain mencapai puncaknya.

Demikianlah, menjelang pagihari tanggal 16 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta "diculik" oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok. Kedua tokoh ini baru dibebaskan, ketika Mr. Ahmad Soebardjo menjemput ke Rengasdengklok sehubungan dengan adanya rapat PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kelompok pemuda memberikan izin dengan jaminan kemerdekaan segera diproklamasikan.

Pada tanggal 16 Agustus malam hari sampai pagi, diselenggarakan rapat anggota PPKI di rumah Laksmana Maeda, dengan agenda utama ialah pembuatan Teks Proklamasi

Kemerdekaan. Setelah rapat, teks Proklamasi yang konsepnya dibuat oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo kemudian diperbaiki dengan beberapa perubahan. Esoknya yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Ir. Soekarno didampingi Drs. Moh. Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia.

Dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan secara formal, baik kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia itu sendiri, bahwa mulainya saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, bebas untuk menentukan nasib sendiri.

Proklamasi merupakan tindakan pertama, ketentuan pertama, norma pertama, dan ketentuan pangkalnya tata hukum Indonesia. Proklamasi adalah paling pertama dari pada aturan-aturan hukum lainnya yang akan menjadi pangkal berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum proklamasi tidak dapat dicari, karena ia merupakan dasar hukum yang pertama dan utama. Kekuatan berlakunya tergantung pada kekuatan dan semangat bangsa Indonesia. Proklamasi juga mengandung arti lahirnya negara Indonesia.

Menurut Muhammad Yamin, proklamasi kemerdekaan adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjadi dasar ketertiban baru di Indonesia. Proklamasi merupakan tingkatan penutup perjuangan kemerdekaan yang hampir 400 tahun bergolak di Indonesia.

B. Fungsi dan Kedudukan Pancasila

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila yang disusun oleh *The Founding Father's* melalui sidang-sidang BPUPKI yang kemudian ditetapkan oleh PPKI fungsi dan kedudukan bermacam-macam. Menurut Dardji Darmodihardjo kurang lebih ada delapan fungsi yang dimiliki oleh Pancasila, antara lain : 1) Sebagai dasar Negara, 2) Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 3) Sebagai perjanjian luhur, 4) Sebagai sumber dari segala sumber hukum, 5) sebagai kepribadian bangsa, 6) sebagai falsafah bangsa Indonesia, 7) Sebagai cita-cita

bangsa Indonesia, 8) Sebagai alat pemersatu. Namun dari delapan fungsi tersebut dapat dipadatkan menjadi dua fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila yakni sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa.

1. Pancasila sebagai dasar Negara

a. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara

Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara (Philosophis Grondslag) Republik Indonesia. Hal ini tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut : *“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”*

Pengertian kata “dengan berdasarkan kepada....” secara yuridis mengandung makna bahwa Pancasila adalah sebagai dasar Negara (Kaelan, 2014: 108) Meskipun tidak ada kata atau istilah Pancasila yang kita temukan dalam Pembukaan UUD 1945, namun secara eksplisit anak kalimat yang berbunyi : “.....dengan berdasarkan kepada” ini memiliki makna dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Hal ini di dasarkan pada interpretasi historis sebagaimana yang ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar Negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila.

Hal ini juga di dasarkan pada saat sidang BPUPKI di mana oleh Ketua lembaga tersebut meminta kepada anggota untuk menyusun atau merumuskan dasar-dasar yang akan dipakai sebagai dasar negara yang akan didirikan. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila itu adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini juga di dasarkan pada ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Di dalam ketetapan MPRS tersebut dijelaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Dan lebih lanjut diijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib

hukum hakikatnya adalah pandangan hidup , kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

Pada tahun 1968, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 Tahun 1968 yang menegaskan tentang rumusan Pancasila yang benardan sah berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar Negara dan ideologi negara. Ditegaskan pula dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978

tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara dinyatakan bahwa Pancasila sebagai imanadi maksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan dan risalah/penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan nasional.

Ketentuan-ketentuan di atas dapat dirujuk sebagai dasar hukum bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, sebagai dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara, serta merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara sebagai ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila memiliki fungsi sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa.

b. Konsep Pancasila sebagai dasar Negara

Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara sering disebut sebagai

dasar falsafah negara (*philosofische gronslag*), dari Negara, ideology Negara (*staatidee*) dalam pengertian ini Pancasila merupakan nilai dasar serta norma dasar untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. hal ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dan diberpedoman dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hokum, sehingga merupakan sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara dan menguasai hokum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukan sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai sumber segala sumber hokum atau sumber tertib hokum Indonesia, pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yakni di dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 dan akhirnya dikonkritkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 serta penjabarannya.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Pancasila sebagai dasar Negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia
- 2) Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945
- 3) Mewujudkan cita-cita hokum bagi hokum dasar Negara baik tertulis maupun tidak tertulis
- 4) Mengandung norma yang mengharuskan Undang Undang Dasar memuat isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
- 5) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara Negara, dan para pelaksana pemerintahan.

c. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup berisikan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Di dalamnya berisikan atau mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan terkandung pikiran serta gagasan yang mendasar mengenai kehidupan yang dianggap baik, sesuai dengan nilai yang dimiliki. Nilai-nilai tersebut telah dimurnikan/dipadatkan dalam lima sila sebagai dasar filosofis negara. Dengan demikian sebagai ideologi atau pandangan hidup Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai dasar dalam Pancasila tersebut merupakan nilai-nilai yang fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Zat yang Maha Tunggal tiada duanya. Yang sempurna sebagai penyebab pertama (Kausa Prima). Ekspresi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup, berpandangan hidup "taat" dan "taklim" kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajarannya. Taat mengandung makna setia, menurut apa, yang diperintahkan dan hormat/cinta kepada Tuhan. Sedangkan taklim mengandung makna memuliakan Tuhan memandang Tuhan teragung, memandang Tuhan tertinggi, memandang Tuhan terluhur.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak seorangpun dapat memaksa orang atau kelompok lain untuk memeluk agama tertentu. Bahkan negara sekalipun tidak dapat memaksakan kehendaknya agar seseorang memeluk agama tertentu. Supaya kehidupan masyarakat yang berbeda keyakinan dan agama dapat hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis, maka antarpemeluk agama yang berbeda-beda itu harus saling hormat-

menghormati dan bekerjasama satu sama lain.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung makna: kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan sesama umat manusia adalah mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban dasarnya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepa selira.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Nilai Persatuan Indonesia mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nilai persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme. Dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam wujud gotong royong, kebersamaan.

Nilai persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat-istiadat, agama, maupun suku. Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih, tetapi justru menjadikannya tarikan arah kerjasama, ke arah resultante/sintesa yang lebih harmonis. Hal ini sesuai dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan

Nilai sila keempat mengandung makna: suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam untuk mufakat, atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat, serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi tercapainya kebaikan hidup bersama.

Di dalam pengambilan keputusan lewat musyawarah/mufakat ini yang menjadi prioritas utama adalah: "kualitas" itu sendiri, yaitu isi, bobot dari ukurannya yang dihasilkan. Meskipun usulan itu dari golongan mayoritas, tetapi jika isinya bobot dari usulan itu tidak berkualitas maka tidak bisa diterima. Sebaliknya, meskipun itu dari golongan minoritas namun isi dan bobot usulan itu berkualitas maka bisa diterima. Cara-cara seperti ini yang dikehendaki

oleh sistem Demokrasi Pancasila", yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena titik beratnya musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, maka demokrasi Pancasila fahamnya adalah kekeluargaan, kebersamaan.

Sebagai paham kekeluargaan, demokrasi Pancasila mengandung muatan prinsip dasar mekanisme demokrasi, diantaranya ialah: (1) Berpahaman negara hukum; (2) Berpahaman konstitusionalisme; (3) Supermasi ditangan MPR; (4) pemerintah yang bertanggung jawab; (5) Pemerintah berdasarakan perwakilan; (6) Sistem pemerintahan bersifat presidensial; (7) Tidak mengenal mayoritas dan minoritas.

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna yang terkandung di dalam sila kelima ini adalah sebagai berikut: Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah dan batiniah, yang setiap warganya mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadikannya sesuai dengan esensi dila dan beradab. Sila keadilan social

bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wujud pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Disamping itu wajib melaksanakan juga keadilan komulatif (keadilan antar WNI dengan WNI): keadilan legal/taat (taat tata loyal terhadap negara); dan keadilan distributif (keadilan membagi sebagai kewajiban negara kepada WNI). Semua keadilan ini perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Perlu juga dipupuk sikap solid, bekerjasama dengan sesamanya, membukadiri bagi kepentingan bersama merupakan sifat-sifat perilaku dalam keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi.

d. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus di dasarkan pada Pancasila. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap penyelenggaraan negara mulai dari pusat sampai di tingkat desa maupun RT harus sesuai dan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Setiap sikap dan tingkah laku para penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan maupun warga negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga semua penyelenggaraan kehidupan bernegara harus dilakukan dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Notonagoro mendeskripsikan bahwa pengamalan (realisasi) Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan suatu realisasi atau pengamalan Pancasila yang bersifat *obyektif*.

Bentuk wujud pengamalan Pancasila dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara atau pengamalan *obyektif* Pancasila adalah melalui UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Hal ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus selalu sesuai dan bersumber pada UUD 1945.

Namun demikian implementasi Pancasila secara *obyektif* dalam kenegaraan mustahil akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh realisasi Pancasila *subyektif*. Pengamalan Pancasila *obyektif* merupakan pengamalan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara dengan selalu patuh pada aturan main yang ada baik oleh penyelenggara negara, warga negara maupun penyelenggara pemerintahan. Pengamalan Pancasila *subyektif* merupakan pengamalan yang dilakukan oleh setiap individu warga negara, penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang didasarkan pada nilai moral masyarakat atau bangsa. Oleh karenanya dalam kaitan ini Notonagoro mengatakan pelaksanaan Pancasila *subyektif* merupakan persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila *obyektif*. Lebih lanjut dikatakan pelaksanaan Pancasila *obyektif* akan gagal bilamana tidak didukung oleh realisasi pelaksanaan Pancasila *subyektif* baik oleh setiap warga, terlebih-lebih oleh setiap penyelenggara Negara serta penyelenggara pemerintahan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pelaksanaan Pancasila *Obyektif* akan dapat terlaksana dengan baik manakala ada sinergi antara kesadaran wajib hukum dan kesadaran wajib moral.

Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Hal ini dilakukan untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis. Untuk hubungan yang harmonis inilah maka manusia harus meletakkan dasar kemanusiaan dalam hubungan interaktif dengan sesama. Keharusan untuk melaksanakan kewajiban ini merupakan suatu wajib moral yang harus ada pada setiap warga negara. Dalam kehidupan kenegaraan sebagai lembaga kehidupan kemasyarakatan hukum, ikatan kebersamaan dalam hidup bersama itu juga harus terealisasi dalam suatu hukum positif sehingga konsekuensinya kewajiban itu tidak hanya dalam batas-batas kewajiban moral, melainkan juga meliputi wajib hukum.

Realisasi Pancasila sebagai dasar Negara mewajibkan adanya sinergisitas antara kesadaran wajib moral dan kesadaran wajib hukum. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa terjadi berbagai penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan bernegara yang dilakukan oleh penyelenggara negara

merupakan bukti tidak adanya keseimbangan dalam pelaksanaan Pancasila. Padahal di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk memegang teguh dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat yang luhur. Hal ini menunjukkan pada kita semua bahwa dalam realisasi Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara juga harus diwujudkan moralitas para penyelenggara negaranya.

2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

a. Pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai dalam hidupnya.

Pandangan hidup yang merupakan kesatuan dari rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam melakukan interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan hubungan dengan alam sekitarnya.

Sebagai makhluk sosial manusia cenderung melakukan hubungan dengan orang lain, karena manusia tidak mungkin dapat menjalankan hidupnya seorang diri. Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki manusia senantiasa memerlukan orang lain. Untuk itulah manusia senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Mulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga, berkembang ke lingkungan yang lebih besar yaitu lingkungan masyarakat, kemudian berkembang lebih besar lagi menjadi bangsa dan

Negara. Lembaga-lembaga inilah yang merupakan lingkungan utama yang dapat dipergunakan menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Pada akhirnya dalam kehidupan bersama dalam suatu Negara dibutuhkan adanya tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapai bersama yang bersumber pada pandangan hidup tersebut.

Dalam pengertian tersebut itulah maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup Negara. Pandangan hidup bangsa dapat juga disebut sebagai ideology bangsa, dan pandangan hidup Negara dapat juga disebut sebagai ideology Negara (Kaelan, 2014 : 103)

Antara pandangan hidup masyarakat dan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup pribadi akan menjadi pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup masyarakat akan berkembang menjadi pandangan hidup bangsa. Atau dengan kata lain pandangan hidup bangsa diproyeksikan dari pandangan hidup masyarakat dan pandangan hidup masyarakat tercermin dari sikap hidup masing-masing pribadi warganya. Dengan demikian dalam Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, maka pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yang dalam hal ini yakni Pemerintah terikat kewajiban secara konstitusional. Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara senantiasa menjaga dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (Darmodihardjo, 1996 : 35)

Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah hidup dan berkembang pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam adat istiadat, budaya serta agama-agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut itulah kemudian menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Hal ini terus berlanjut seiring dengan perjalanan waktu diteruskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, lalu diangkat dan

dirumuskan oleh para pendiri negara melalui sidang-sidang yang dilakukan BPUPKI, serta diputuskan oleh PPKI menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pengertian inilah Pancasila sebagai Pandangan Hidup Negara dan sekaligus sebagai Ideologi Negara.

Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI, mengandung arti bahwa dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia sudah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada adat istiadat, budaya serta nilai-nilai agamanya. Dengan pandangan hidup yang mantap maka bangsa Indonesia akan dapat mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, dan dengan pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada secara tepat. Dengan pandangan hidup yang jelas bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman dalam melihat dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga tidak akan mudah terombang-ambing dalam pergaulan dunia.

Sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki masyarakatnya baik dalam adat istiadat, budaya serta religius, maka Pancasila harus menjadi asas pemersatu bangsa yang masyarakatnya ber-*Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karenanya Pancasila yang merupakan cita-cita moral bangsa hendaknya selalu menjadi pedoman dan kekuatan rohaniyah bagi bangsa Indonesia untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Implementasi Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau oleh Notonagoro disebut sebagai pelaksanaan Pancasila secara *subyektif* adalah pelaksanaan Pancasila oleh setiap pribadi perseorangan, setiap warga Negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaan Pancasila secara subyektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, kesiapan serta ketaatan individu untuk melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Dalam pengertian ini pelaksanaan Pancasila secara

subyektif mewujudkan suatu bentuk kehidupan kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Atau dengan kata lain bahwa setiap individu wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban ini tidak saja menimbulkan akibat hukum, tetapi juga mengakibatkan adanya akibat moral. Dalam pengertian inilah sikap dan tingkah laku konkrit individu sebagai realisasi Pancasila secara *subyektif* disebut Moral Pancasila. Aktualisasi Pancasila yang bersifat subyektif sangat berkaitan dengan kondisi obyektif yakni berkaitan dengan norma-norma moral itu sendiri.

Bilamana nilai-nilai Pancasila secara *subyektif* telah dipahami, dihayati dan diinternalisasi dalam diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki moral pandangan hidup. Manakala hal ini dapat berlangsung terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar telah mempribadi dan menyatu raga dalam diri seseorang dalam arti telah terinternalisasi dalam hati sanubari setiap warga bangsa Indonesia, maka hal ini dikatakan bahwa Pancasila telah menjadi kepribadian setiap warga bangsa, yang akhirnya akan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada akhirnya bangsa Indonesia memiliki suatu kepribadian sendiri atau memiliki ciri khas (karakter) sendiri, yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain.

Suatu bangsa sangat perlu memiliki pandangan hidup yang mantap dan diyakini akan kebenarannya. Dengan memiliki pandangan hidup yang mantap maka suatu bangsa akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang ingin dicapainya. Sekaligus pula dapat mengetahui posisi serta keberadaannya. Dengan demikian bangsa yang bersangkutan akan dapat menentukan sikap maupun tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sementara dengan pandangan hidup yang diyakini akan kebenarannya, suatu bangsa akan dapat memandang dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapi secara tepat. Karena dengan pandangan hidup yang diyakini kebenarannya, suatu bangsa memiliki pedoman dan pegangan yang kuat sehingga bangsa tersebut tidak akan mudah terombang-ambing dalam melakukan hubungan dengan

bangsa-bangsa lain.

3. Implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan

Pembangunan yang merupakan realisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan seluruh warga Negara harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subyek pembangunan. Manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk “monodualis” bahkan Notonagoro mengatakan manusia sebagai makhluk “monopluralis” karena dari unsur kodrat manusia adalah makhluk yang terdiri atas “jasmani-rokhani”, dari sifat kodrat manusia sebagai makhluk “individu-sosial” dan kedudukan kodrat manusia adalah makhluk “pribadi—makhluk Tuhan Yang Maha Esa” oleh karenanya hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan.

a. Implementasi Pancasila dalam bidang politik

Pembangunan yang dilakukan dalam bidang politik harus dikembangkan dengan mendasarkan pada hakikat manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan obyektif bahwa manusia merupakan subyek pembangunan. Oleh karenanya kehidupan politik dalam Negara harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia.

Sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dilakukan sebagai perwujudan akan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin terselenggaranya hak asasi manusia.

Dalam system politik Negara juga harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu-sosial. Manusia-manusia ini terjelma sebagai rakyat Indonesia, maka Negara harus mendasarkan kekuasaan yang didapat dari rakyat untuk rakyat. Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Oleh karena itu kekuasaan Negara (politik negara) harus didasarkan kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan kelompok atau perseorangan.

Dari uraian di atas, dapat diambil simpulann bahwa pembangunan politik Negara harus di dasarkan pada moralitas bangsa yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila sehingga praktik politik dapat berjalan dengan baik dan

benar sesuai dengan yang diinginkan oleh pendiri Negara ini. Praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara, yang dilakukan dengan memfitnah, mengadu domba serta memprovokasi rakyat yang tidak berdosa harus segera diakhiri.

b. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi

Di bidang ekonomi perlu dikembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas yang berkemanusiaan dan ber-Ketuhanan. Dalam realitas yang ada sekarang pengembangan ekonomi cenderung mengarah pada persaingan bebas. Yang terjadi kemudian adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Siapa yang memiliki modal besar dialah yang dapat menguasai pasar. Akhirnya ekonomi menjadi ekonomi kapitalis. Oleh karena itu sangat penting dan mendesak dikembangkan sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Hal ini akan dapat terwujud manakala ekonomi yang dikembangkan mendasarkan pada moralitas humanistik atau ekonomi yang berkemanusiaan.

Atas dasar itulah Mubarto kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan bukan saja ditujukan demi mengejar pertumbuhan, tetapi juga dilakukan demi kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk itu Indonesia mendasarkan ekonominya pada kekeluargaan. Sebenarnya ekonomi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar manusia akan menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh bangsa.

c. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial-budaya

Sosial budaya harus dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki masyarakatnya. Pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia harus bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, maksudnya nilai-nilai Pancasila bersumber dari

nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Hal ini tercermin dalam Sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan nilai kemanusiaan pada bidang sosial budaya. Sebagai kerangka membangun kesadaran, nilai-nilai Pancasila dapat merupakan dorongan motivasi untuk : (1) universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol kedaerahan dari ketrikatan kultur, dan (2) transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dengan demikian proses humanisasi universal akan mampu mengatasi terjadinya dehumanisasi dan sekaligus terjadi aktualisasi nilai demi kepentingan kelompok sosial sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang beradab.

Di era sekarang ini ada kecenderungan masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Akibat dari terjadinya perbenturan kepentingan politik yang dilakukan elit-elit politik, masyarakat yang menjadi korbannya. Masyarakat sebagai elemen infra struktur politik serigkali melakukan aksi yang tidak beradab. Namun justru memperoleh apresiasi dari elit politik demi kepentingannya. Di samping itu ada kecenderungan semakin meningkatnya fanatisme kedaerahan, yang mengakibatkan lumpuhnya keberadaban masyarakat. Untuk itu menjadi tugas kita bersama untuk mengembangkan aspek sosial budaya yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

d. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan

Demi tegaknya hak-hak warga negara, perlu adanya peraturan perundang-undangan baik untuk mengatur ketertiban umum maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negaranya. Negara bertujuan melindungi seluruh rakyat dan wilayahnya. Untuk itu maka keamanan merupakan syarat bagi terciptanya kesejahteraan sosial. Sementara untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup dan integritas suatu Negara, diperlukan pertahanan Negara. Untuk itu semua diperlukan aparat keamanan dan aparat penegak hukum Negara.

Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralisme, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan kepada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung utama negara. dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moral pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan untuk terjaminnya harkat dan martabat manusia, yakni terjaminnya hak asasi manusia.

Pada prinsipnya pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila I dan II)
- 2) Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh wilayah Indonesia (sila III)
- 3) Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila IV)
- 4) Pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (sila V)

SOAL-SOALLATIHAN

Pilihlah jawaban yang paling benar dari alternatif jawaban yang tersedia

1. Di dalam UUD 1945 tidak ada satu katapun secara tegas atau eksplisit menyebutkan istilah Pancasila. Kita dapat mengetahui Pancasila sebagai dasar negara adalah melalui
 - a. Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ketiga
 - b. Pokok pikiran UUD yang ada pada penjelasan UUD 1945
 - c. Hasil rapat PPKI tanggal 17 Agustus 1945
 - d. Permintaan Radjimaan Widiodiningrat selaku ketua BPUPKI yang disampaikan pada sidang BPUPKI

2. Ada beberapa fungsi yang dimiliki Pancasila. Dari fungsi-fungsi tersebut ada dua fungsi pokok Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di bawah ini yang merupakan Pancasila sebagai dasar Negara, adalah
 - a. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat
 - b. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman di dalam menghayati Pancasila yang benar
 - c. Nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan dalam membuat peraturan desa
 - d. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia
3. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, antara lain....
 - a. Sebagai pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang ada
 - b. Sebagai sumber dalam mengatur dan menyelenggarakan Negara
 - c. Sebagai sumber dalam membentuk lembaga-lembaga Negara
 - d. Sebagai pedoman dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat
4. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara bersifat obyektif, maksudnya....
 - a. Sebagai dasar negara bila dilanggar dapat menimbulkan adanya sanksi hukum
 - b. Sebagai dasar negara meskipun di langgar tidak menimbulkan sanksi hukum
 - c. Sebagai dasar negara bila dilanggar menimbulkan sanksi moral
 - d. Nilai-nilainya bersumber pada adat, agama serta kebiasaan suku-suku mayoritas yang ada di Indonesia
5. Nilai-nilai Pancasila memiliki susunan yang "*hierarkhis-sistematis Piramidal*", maksudnya adalah
 - a. Susunan sila-sila Pancasila tidak boleh di balik
 - b. Pengucapannya tidak boleh keliru
 - c. Kelima sila merupakan satu kesatuan
 - d. Kelima sila memiliki hubungan yang erat
6. Yang merupakan bentuk pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai berikut ini....
 - a. Mengajarkan agama kita kepada orang yang berbeda agama
 - b. Mengucap syukur atas karunia-Nya setiap selesai melakukan kegiatan
 - c. Ikut serta dalam upacara keagamaan yang dilakukan pemeluk agama lain sebagai bentuk penghormatan kepada pemeluk agama yang berbeda

- d. Memaksa agar anggota keluarga memeluk agama sesuai keyakinan kita
7. Menurut Alfian, suatu dasar negara akan kuat dan bertahan jika memiliki nilai realistik, idealistik dan fleksibilitas. Yang dimaksudkan realistik di sini, adalah
- a. Berasal dari masyarakatnya
 - b. Dapat diwujudkan
 - c. Sesuai dengan kondisi masyarakatnya
 - d. Tidak menghayal

DAFTAR PUSTAKA :

- Attamimi, A Hamid S,. 1991. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi*, BP 7 Pusat : Jakarta
- Darmodihardjo Dardji, dkk., 1978. *Santiaji Pancasila*, usaha Nasional : Surabaya
- Darmodihardjo Dardji,1979, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Cet 8, PN Balai Pustaka : Jakarta
- Kaelan, 1983, *Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta
- Kaelan, 2012, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta